

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. *Zakat* merupakan rukun *Islam* yang ketiga setelah *syahâdatain* dan *shalat*, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum *muslimin*. Bila saat ini kaum *muslimin* sudah sangat paham tentang kewajiban *shalat* dan manfaatnya dalam membentuk kesalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban *zakat* yang berfungsi untuk membentuk kesalehan sosial. implikasi kesalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum *muslimin* memahami tentang hal tersebut. Pemahaman *shalat* sudah merata dikalangan kaum *muslimin*, Namun belum demikian terhadap *zakat* (Qardhawi 2007, 38).

Zakat merupakan salah satu rukun *Islam* yang harus diamalkan oleh seorang muslim, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia, di dalam al-Qur'an disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*). Orang yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan firman Allah dalam *surah at-Taubah* ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
عَلَيْهِمْ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103)

Secara bahasa zakat memiliki akar kata *zakat*. Kata ini ditafsirkan oleh banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda antara lain: Pertama, zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat 2023)

Kedua: zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Ketiga: zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Keempat: Zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Allah Swt telah menentukan golongan golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu zakat harus

dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam al Qur'an surah At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahan :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Q.S At-taubah ayat 60)

Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat sebagai berikut: pertama Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya kedua orang miskin orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Ketiga Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam Orang berutang: orang yang berutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Ketujuh Pada jalan Allah (*fisabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Kedelapan Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Mufraini 2018, 180)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kelompok-kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah atau yang dikenal asnaf zakat yang delapan. Namun hasil penelitian yang didapatkan bahwa di

Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang mendapatkan zakat fitrah itu tetap menjadi delapan asnaf namun terjadi penyamaan kedudukan dimana setiap *muzakki* yang mengantarkan zakat fitrah ke mesjid semuanya di kategorikan menjadi miskin(mustahik) walaupun terkadang para *muzakki* yang mengantarkan zakat fitrah ke mesjid bukan termasuk kedalam golongan miskin tetapi masih kedalam kategori orang yang mampu atau orang yang kaya,

Adapun jumlah muzakki sekaligus digolongkan menjadi mustahik di Masjid Baiturrahman berjumlah 460 orang

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Zakat Fitrah
Masjid Baiturrahman Desa Gunung manobot
Tahun 2024/1455 H

No	Penerima zakat fitrah	Jumlah orang
1	Muzakki / Miskin	460
2	Fakir	80
3	fisabilillah	5
4	Amil zakat	7
5	Penggali kubur	7
6	Pemandi Mayyit	5
7	Anak Pesantren	50
8	Anak Kuliah	5

Sumber data: Dokumen Panitia Amil zakat

Menurut penjelasan pengurus mesjid bahwa di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot pembayaran zakat fitrah dilakukan pada malam takbiran tepat pada malam yang ke-30 dari Bulan Ramadan para amil zakat yang ditunjuk sebagai petugas dalam penerimaan zakat fitrah nantinya akan menunggu *muzakki* untuk mengantarkan zakat fitrah, zakat fitrahnya itu berupa beras 2,5 kg, di samping itu nantinya amil zakat sudah menyiapkan uang dimana uang tersebut bisa saja berasal dari hasil meminjam atau bahkan dana mesjid terlebih dahulu dipakai, nantinya Muzakki yang sudah

membayarkan zakat fitrahnya akan diberikan uang sebesar 5.000 apabila dalam keluarga *muzakki* enam anggota keluarga maka akan mendapatkan uang 30.000. Adapun Pembagian zakat fitrah ini diberikan secara dabel diawal masing masing muzakki sudah mendapat Rp.5.000 dan pembagian selanjutnya setelah zakat terkumpul semuanya barulah amil zakat membagi zakat fitrah yang kedua kali kepada masing mustahik. Besaran zakat yang diteima mustahik seperti fakir, Fisabilillah penggali kubur, pemandi mayyit, amil zakat mendapat Rp.80.000 dan untuk anak kuliah dan anak pesantren mendapat Rp.100.000 (Hamdan, 2024)

Mengenai zakat fitrah Rasulullah Saw menjelaskan bahwa mereka yang berhak menerimanya hanyalah orang orang fakir dan miskin karena salah tujuannya adalah memberi makan fakir miskin agar tidak meminta minta pada hari Raya Idul Fitri Diriwayatkan Ibnu Abbas'ia berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَقْبُولُهُ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ صَدَقَاتٍ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Terjemahannya :

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: "Telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa membayarnya sesudah salat, maka zakat itu sebagai sedekah biasa Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Hadis shahih menurut Hakim (Al-Asqalani 2006, 261)

Berdasarkan Hadis di atas Yusuf Qardhawi dalam buku karangannya yang berjudul *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama, zakat fitrah yang utama dan yang lebih berhak menerimanya adalah fakir dan miskin guna mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idul Fitri. Yusuf Qardhawi menyebutkan ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al-Qurthubi, ulama-ulama dari mazhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Imam Hadi, Qashim dan Ibnu Abu Thalib. Mustahik zakat fitrah

adalah untuk orang miskin, jika semua orang miskin sudah dicukupi maka zakat fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan lain yang disebutkan dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 (Qardhawi 2007, 295).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam terhadap pandangan fikih zakat adanya amil zakat menjadikan semua *muzakki* adalah golongan miskin. Berdasarkan alasan diatas penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat dan Muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendistribusian *zakat* fitrah oleh amil *zakat* dan muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pendistribusian zakat fitrah oleh amil zakat dan muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap pendistribusian *zakat* fitrah oleh amil zakat dan muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mendiskripsikan pendistribusian zakat fitrah oleh amil zakat dan muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot
- 1.4.2. Untuk menganalisis tinjauan fikih zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pendistribusian zakat fitrah di Desa Gunung manobot sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. karena para amil zakat belum terlalu mengetahui bagaimana pendistribusian *zakat* fitrah yang sebenarnya dan amil zakat juga belum mengetahui siapa siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu, dengan adanya penelitian ini akan membantu masyarakat luas. Terutama amil zakat yang bertugas dalam pendistribusian zakat fitrah. secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan bagi panitia amil zakat Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot dalam menetapkan dan memahami bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang benar dan dapat membuat masyarakat sadar akan kewajibannya dalam menunaikan zakat.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil tinjauan kepustakaan yang dilakukan, maka ditemukan berbagai tulisan yang relevan dengan judul yang diangkat Pertama, Riri Rahma Yanti, Bp. Nomor mahasiswa 14130303615, tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, mengajukan skripsi dengan judul "*Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat di Masjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Ditinjau dari Hukum Islam.*" Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat tunggul Kabupaten Pasaman, khususnya bagi mustahik golongan fisabilillah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang dijumlahkan dan dibagi rata kepada mustahik. Hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah yang diberikan kepada orang mampu atau kaya yang dilakukan oleh amil di Masjid Darussalam Jorong Ulu Pisau Hilang tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat orang menerima zakat fitrah (Yanti 2018, 7) Perbedaan peneliti penulis dengan peneliti terdahulu terletak

pada amil zakat yang menyamakan kedudukan muzakki dengan salah satu mustahik (miskin)

Kedua Siti Rakhmi Putti 303.173, tahun 2009, no katalog 09042, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan *judul skripsi "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Oleh PKPU di Kota Padang"* Masalah yang dibahas adalah bagaimana mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PKPU Kota Padang dan bagaimana efektifitas distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh PKPU Kota Padang. Peneliti berkesimpulan, bahwa PKPU dalam mengumpulkan dana zakat dari masyarakat menggunakan tiga sistem yaitu: Pertama, zakat dijemput PKPU ke alamat muzakki atau donator. Kedua, zakat diantar sendiri oleh muzakki atau donator. Ketiga, zakat ditransfer melalui rekening bank. Sistem pengumpulan zakat tersebut gunanya agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat. Dalam hal ini, PKPU lebih memfokuskan kepada zakat yang bersifat konsumtif dan produktif. dalam mendistribusikan zakat produktif, PKPU melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat berupa pemberian modal usaha. sehingga apa yang diberikan (Siti rakhmi, 2009). Adapun yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini peneliti terdahulu dalam mendistribusikan zakat menjadi tiga sistem yaitu di jemput, diantar oleh donator dan ditransfer sedangkan peneliti yang diangkat amil zakat menyamakan kedudukan muzakki dengan salah satu golongan mustahik zakat yaitu miskin untuk diberikan uang kepadanya setelah mengantar zakat fitrah.

Ketiga Yulhendri, BP. 1102.016 tahun 2008 IAIN Bukittinggi, yang berjudul *Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Imam Shalat di Jorong 13 Sitiung, Kenagrian Sitiung, Kecamatan Sitiung Kabupaten Damasraya*. Masalahnya adalah pemberian zakat fitrah ke surau suku masing-masing yang dilaksanakan shalat 40. Semua makmum memberikan zakat fitrah kepada imam tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan zakat fitrah kepada imam sholat 40 diperbolehkan, karena imam sholat 40

termasuk dalam golongan fisabilillah dan golongan miskin. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membahas tentang sebuah makmum yang memberikan zakat fitrah kepada Imam Sholat 40 (Yulhendri 2008, 6) Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu dalam mendistribusikan zakat para makmum dalam sholat selalu memberikan langsung zakatnya kepada imam sholat sedangkan penulis dalam mendistribusikan zakat fitrah amil zakat selalu menyamakan kedudukan para muzakki dengan mustahik yaitu miskin diberikan zakat fitrah langsung setelah membayar zakat fitrah

Kempat Loli Srimulyani, Bp. 310.023, tahun 2016, no katalog 16059, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan Judul skripsi *"Efektifitas Zakat Produktif untuk Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Solok Selatan)"*. Peneliti berkesimpulan, bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Solok Selatan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pengurus pada awal masa jabatan. Sehingga program-program terlaksana sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. Hal ini bertujuan agar zakat yang disalurkan memang tepat sasaran dan tepat guna. Dana zakat tahun 2014 disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan yaitu program Solok Selatan Peduli, Solok Selatan Makmur, Solok Selatan Cerdas, Solok Selatan Sehat, Solok Selatan Taqwa. (Sri mulyani, 2016). Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada pendistribusian peneliti terdahulu menggunakan dengan sistem program yang berstandar operasional disalurkan dengan cara program solok selatan peduli, makmur, sehat dan cerdas, peneliti saat ini amil zakat dalam mendistribusikan menyamakan kedudukan muzakki dengan miskin.

Kelima Ade Afrianto, Bp.17130303164, tahun 2021, UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi *Pendistribusian Zakat Fitrah Zakat Fitrah di Jorong Sungai Gadang Nagari Dusun Tangan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem

Pendistribusian Zakat Fitrah Zakat Fitrah di Jorong Sungai Gadang Nagari Dusun Tangan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab amil yang tidak mendapatkan bagiannya diberikan bagian fakir miskin dan fiisabilillah karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Jorong Sungai Gadang adalah sebagai petani karet dan sawit (Afrianto 2021, 7). Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada rumusan masalah penelitian yang diangkat ini bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap pembagian zakat fitrah di mesjid baiturrahman

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Pengertian zakat

Zakat Fitrah adalah setiap bagian harta seorang *Muslim* yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri, atau menginfakkan sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya. Zakat ini disyariatkan tahun ke-2 H sebagaimana dipahami dari pernyataan berikut ini:

إِنْفَاقُ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مُسْلِمٍ يَبْعِيْلُهُ قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ فِي مَصَارِفٍ مَخْصُوصَةٍ

Terjemahanya:

Zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah bertepatan dengan penyariatan puasa *Ramadhan*."

al-Qur'an dan hadis, lafadz zakat sinonim dengan lafadz *shadaqah*. oleh karena itu, *lafadz shadaqah* yang disebutkan dalam al-Qur'an dan *hadis* bermakna zakat, sebagaimana *nash nash* berikut. al-Qur'an surah at-Taubah (9): 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-taubah 9 ; 103)

1.7.2. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dikemukakan oleh Rasulullah Saw, antara lain dalam hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Terjemahannya :

Rasulullah SWT Telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan hadits orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu majah (Dar Ihya Al-Kutub Al'Arabiyah 2009, 585)

Berdasarkan Hadis Ibnu Abbas di atas, zakat fitrah harus didistribusikannya untuk fakir miskin, yakni untuk mendukung mereka dalam merayakan hari idul fitri, agar dapat bergembira sebagaimana umat Islam lainnya, sehingga di samping mendukung kepentingan konsumsi mereka, zakat fitrah juga diharapkan dapat mendukung keperluan-keperluan mereka selain kebutuhan makan, seperti keperluan untuk membeli pakaian baru dan lain-lain. Akan tetapi Jumhur ulama melihat bahwa zakat fitrah adalah juga zakat. Oleh sebab itu sistem distribusinya dapat dilakukan dengan mengikuti sistem distribusi zakat harta pada umumnya, yakni dibagikan pada delapan ashnaf (golongan), yang terdiri gharim, ibnu sabil dan fisabilillah, sesuai yang dikemukakan dalam surah at-Taubah ayat 60.

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa pengkhususan zakat fitrah bagi fakir miskin saja (*thu'matan lilmasakin*), merupakan hadiah dari Nabi Saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah kepada golongan yang delapan. Demikian juga pendapat madzhab Maliki, zakat fitrah hanya untuk golongan fakir miskin.(Qardhawi 1986, 964)

Menurut Asy saukany, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al Qardhawi bahwa membagi zakat fitrah sama dengan membagi zakat harta

karena zakat fitrah itu, Nabi Saw menamakan zakat juga. Adapun hal ini tiga pendapat

Pertama Pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada delapan ashnaf dengan rata. Ini pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'i. Kedua Pendapat yang memperkenankan pembagiannya kepada delapan ashnaf dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini pendapat Jumhur. Ketiga Pendapat yang mewajibkan pengkhususan zakat fitrah kepada golongan fakir miskin. Ini pendapat Maliki, Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim. (Qardhawi 1996, 965).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang pada dasarnya dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data (Sugiono 2011, 32). Metode atau cara yang dipakai penulis tidak terlepas dari kemampuan penulis dan jenis penelitian yang dipakai penulis.

1.8.1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti (Hadi 2001, 32)

Adapun penelitian tentang pendistribusian zakat fitrah oleh amil zakat dan *muzakki* di Masjid Baiturrahmaan desa gunung manobot kecamatan lubuk barumun kabupaten padang lawas penulis langsung datang kelokasi guna untuk mendapatkan data yang diperlukan Sumber data yang diperoleh adalah wawancara dengan pengurus mesjid amil zakat dan muzakki

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti

menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara amil zakat dan muzakki dan mustahik guna mendapatkan data yang berkaitan dengan peneliti yang dibahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (Creswell 2016, 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini Soerjono Soekanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Di dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari pelaku dan atau masyarakat) (Soekanto, 2005). Di dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, amil zakat, muzakki dan mustahik

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan langsung di peroleh dari sumber data pertama atau data asli. Penulis melakukan langsung wawancara dengan Amil Zakat, masyarakat dan Muzakki di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot

Data sekunder sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian berupa data pendukung dari data primer (Bungin 2007, 50). Bersumber dari buku buku fikih zakat, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan dari internet seterusnya dokumen resmi dan hasil hasil yang berwujud laporan

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang relevan penuli menggunakan teknik pengumpulan data. Pertama Wawancara. Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan jawaban atau informasi yang diteliti tertentu (mamik 2015, 109) untuk memperoleh data wawancara penulis langsung melakukan wawancara kepada narasumber beberapa orang yaitu 5 dari amil zakat, 2 dari muzakki dan 2 dari mustahik sehingga mendapat langsung informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kedua .Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi, dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Tahap ini peneliti juga melakukan pengumpulan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian (Subagyo 2004, 99). Dalam memperoleh dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari dan mengolah berbagai data bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara yang dilakukan pada Amil zakat, muzakki, dan beberapa masyarakat yang mendapatkan zakat fitrah dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi berupa data letak geografis lokasi penelitian dan dokumentasi ketika wawancara bersama amil zakat, *muzakki* dan masyarakat desa gunung manobot.

1.8.4. Teknis Analisis Data dan Interpretasi Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2010) penelitian ini mengharuskan peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Penelitian ini meneliti mengenai praktik pendistribusian zakat fitrah di mesjid baiturrahman desa gunung manobot. Fenomena praktik pendistribusian zakat fitrah menarik untuk diteliti karena banyaknya praktik pendistribusian zakat dilaksanakan oleh amil zakat. Oleh karena banyaknya praktik pendistribusian ini ditinjau dari fikih zakat kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

Di dalam interpretasi, data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, mengelola data,

mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. Ketiga, mengklarifikasi ke dalam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil dari data yang dianalisis sebelumnya sehingga menjadi hasil peneliti

